



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriady als Abas Bin Darman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelabuhan Rakyat II No.38 RT38 RW07 Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/68/X/2023/Reskrim tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Andriady als Abas Bin Darman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-732/L.6.10/EOH.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIADY ALS ABAS BIN DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIADY ALS ABAS BIN DARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru;
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru;

Kesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi atas nama TENDER FRYCLY,S.H.,M.H.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg



3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan istri serta ibu yang sedang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-732/Eoh.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRIADY ALS ABAS BIN DARMAN pada hari Sabtu tanggal tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Jalan Dr. Ir Sutami No. 01 Palembang Rt.- Rw.- Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa datang ke Polsek Kalidoni Palembang untuk melaksanakan wajib lapor , sesampainya di Polsek kalidoni lalu terdakwa duduk di depan ruang reskrim sambil mengobrol dengan saksi TANDER FRYCLY BIN TAUFIK dan saksi M. ALFANDI BIN BAYU WIJAYA, Kemudian setelah mengobrol saksi M. ALFANDI BIN BAYU WIJAYA masuk ke dalam ruangan dan terdakwa masih mengobrol dengan saksi TANDER FRYCLY BIN TAUFIK , tidak lama kemudian saksi TANDER FRYCLY BIN TAUFIK pergi meninggalkan terdakwa dan masuk ke toilet (kamar mandi) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru milik korban tertinggal diatas meja, kemudian pada saat terdakwa akan pergi terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru yang tergeletak diatas kursi, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai, lalu



terdakwa pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa Handphone tersebut terdakwa matikan dan kartu Sim card Handpone terdakwa lepaskan dari handphone tersebut, kemudian Handphone tersebut terdakwa letakan disebelah kanan terdakwa duduk, selanjutnya pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa lalu istri terdakwa membuka pintu tersebut, kemudian pada saat di buka ada anggota polisi dari polsek kalidoni dan langsung melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru, No. IMEI : 354422170084881 / 354742750084880 milik korban yang letakan di samping sebelah kanan terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri Handphone milik korban yang tergeletak diatas kursi Polsek Kalidoni, selanjutnya terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tander Frycly Bin Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ir Sutami No.01 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 milik saksi;
 - Bahwa berawal ketika saksi bersama saksi Fandi sedang duduk didepan ruang Reskrim, tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk melaksanakan wajib lapor, setelah mengobrol tidak lama kemudian saksi pergi mandi. Kemudian setelah saksi selesai mandi, lalu saksi mau



mengambil handphone milik saksi yang saksi letakkan diatas kursi ternyata sudah tidak ada lagi, lalu saksi masuk keruangan menanyakan handphone milik saksi kepada saksi Fandi dan saksi Bambang namun tidak ada yang mengetahuinya, lalu saksi meminjam handphone saksi Fandi untuk menelpon handphone tersebut ternyata tidak aktif. Selanjutnya saksi melacak handphone tersebut menggunakan Aplikasi Temukan Perangkat menggunakan Gmail ternyata handhope milik saksi mati dilokasi alamat rumah Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Bambang dan saksi Fandi pergi kerumah Terdakwa. Setibanya dirumah Terdakwa lalu saksi mengetuk pintu dan istri Terdakwa membukakan pintu, kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M53 warna Biru, No. IMEI: 354422170084881/354742750084880 milik saksi yang tergeletak di lantai samping sebelah kanan Terdakwa duduk, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi Bambang Irawansyah Bin Marhen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Tander Frycly terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ir Sutami No.01 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 milik saksi Tander Frycly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi sedang tidur lalu saksi dibangunkan oleh saksi Tander Frycly menanyakan handphone miliknya karena saksi tidak mengetahui dan saksi menjelaskan jika tadi ada tamu yang kesini ialah Terdakwa. Kemudian saksi Tander Frycly meminjam handphone saksi Fandi untuk menelepon handphone tersebut ternyata tidak aktif, lalu saksi Tander Frycly melacak handphone miliknya menggunakan Aplikasi Temuan Perangkat menggunakan Gmail ternyata handhope tersebut mati dilokasi alamat rumah Terdakwa, lalu saksi Tander Frycly, saksi Bambang dan saksi Fandi pergi kerumah Terdakwa. Setibanya dirumah Terdakwa lalu saksi Tander Frycly mengetuk pintu dan istri Terdakwa membukakan pintu, kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M53 warna Biru, No. IMEI: 354422170084881/354742750084880 milik saksi Tander Frycly yang tergeletak di lantai samping sebelah kanan Terdakwa duduk, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi Tander Frycly, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi baru mengetahui setelah saksi Tander Frycly menanyakan keberadaan handphone miliknya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Tander Frycly mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi M. Al Fandi Bin Bayu Wijaya (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Tander Frycly terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ir Sutami No.01 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 milik saksi Tander Frycly;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Tander Frycly sedang duduk didepan ruang Reskrim lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk melaksanakan wajib lapor, setelah mengobrol tidak lama kemudian saksi masuk keruangan. Kemudian saksi Tander Frycly memanggil saksi menanyakan handphone miliknya lalu saksi Tander Frycly meminjam handphone saksi untuk menelepon handphone tersebut ternyata tidak aktif, lalu saksi Tander Frycly melacak handphone miliknya menggunakan Aplikasi Temuan Perangkat menggunakan Gmail ternyata handhope tersebut mati dilokasi alamat rumah Terdakwa, lalu saksi Tander Frycly, saksi Bambang dan saksi Fandi pergi kerumah Terdakwa. Setibanya dirumah Terdakwa lalu saksi Tander Frycly mengetuk pintu dan istri Terdakwa membukakan pintu, kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M53 warna Biru, No. IMEI: 354422170084881/354742750084880 milik saksi Tander Frycly yang tergeletak di lantai samping sebelah kanan Terdakwa duduk, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi Tander Frycly, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi baru mengetahui setelah saksi Tander Frycly menanyakan keberadaan handphone miliknya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Tander Frycly mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ir Sutami No.01 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke Polsek Kalidoni untuk melaksanakan wajib lapor, sesampainya disana Terdakwa duduk di depan ruang Reskrim sambil mengobrol dengan saksi Tander Frycly dan saksi Fandi. Kemudian setelah mengobrol saksi Fandi masuk ke ruangan dan Terdakwa masih mengobrol dengan saksi Tander Frycly, tidak lama kemudian saksi Tander Frycly ingin mandi dan Terdakwa ingin pulang. Namun pada saat saksi Tander Frycly sudah masuk ke dalam wc lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 tergeletak di atas kursi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa jalan pulang kerumah. Setibanya Terdakwa dirumah karena handphone tersebut berbunyi tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukan dan simcardnya dilepaskan, setelah itu handphone tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menonton televisi. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu lalu istri Terdakwa membuka pintu ada terlihat saksi Tander Frycly, saksi Bambang dan saksi Fandi yang merupakan anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 milik saksi Tander Frycly di samping sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi Tander Frycly, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut namun pada saat Terdakwa melihat ada handphone diatas kursi dan Terdakwa melihat keadaan sekitar tidak ada orang baru ada niat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2009 dan menjalani di Lapas Pakjo selama 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru ;
 2. 1 (satu) Buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andriady als Abas Bin Darman melakukan pencurian terhadap saksi Tander Frycly pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ir Sutami No.01 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tander Frycly yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke Polsek Kalidoni untuk melaksanakan wajib lapor, sesampainya disana Terdakwa duduk di depan ruang Reskrim sambil mengobrol dengan saksi Tander Frycly dan saksi Fandi. Kemudian setelah mengobrol saksi Fandi masuk ke ruangan dan Terdakwa masih mengobrol dengan saksi Tander Frycly, tidak lama kemudian saksi Tander Frycly ingin mandi dan Terdakwa ingin pulang. Namun pada saat saksi Tander Frycly sudah masuk ke dalam wc lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 tergeletak di atas kursi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa jalan pulang kerumah. Setibanya Terdakwa dirumah karena handphone tersebut berbunyi tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukan dan simcardnya dilepaskan, setelah itu handphone tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menonton televisi. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu lalu istri Terdakwa membuka pintu ada terlihat saksi Tander Frycly, saksi Bambang dan saksi Fandi yang merupakan anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 milik saksi Tander Frycly di samping sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi Tander Frycly, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut namun pada saat Terdakwa melihat ada handphone diatas kursi dan Terdakwa melihat keadaan sekitar tidak ada orang baru ada niat untuk mencuri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Tander Frycly mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Andriady als Abas Bin Darman**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke Polsek Kalidoni untuk melaksanakan wajib lapor, sesampainya disana Terdakwa duduk di depan ruang Reskrim sambil mengobrol dengan saksi Tander Frycly dan saksi Fandi. Kemudian setelah mengobrol saksi Fandi masuk ke ruangan dan Terdakwa masih mengobrol dengan saksi Tander Frycly, tidak lama kemudian saksi Tander Frycly ingin mandi dan Terdakwa ingin pulang. Namun pada saat saksi Tander Frycly sudah masuk ke dalam wc lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 tergeletak di atas kursi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa jalan pulang kerumah. Setibanya Terdakwa dirumah karena handphone tersebut berbunyi tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukan dan simcardnya dilepaskan, setelah itu handphone tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menonton televisi. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu lalu istri Terdakwa membuka pintu ada terlihat saksi Tander Frycly, saksi Bambang dan saksi Fandi yang merupakan anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 milik saksi Tander Frycly di samping sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi Tander Frycly, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut namun pada saat Terdakwa melihat ada handphone diatas kursi dan Terdakwa melihat keadaan sekitar tidak ada orang baru ada niat untuk mencuri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Tander Frycly mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa Andriady als Abas Bin Darman pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ir Sutami No.01 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy M53 warna Biru No.IMEI 354422170084881 / 354742750084880 dan bukan milik Terdakwa Andriady als Abas Bin Darman tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tander Frycly dengan tujuan untuk dimiliki, sedangkan Terdakwa Andriady als Abas Bin Darman tidak berhak atas barang tersebut karena merupakan hasil kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa Andriady als Abas Bin Darman maka unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriady als Abas Bin Darman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru;
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy M53 warna Biru;

Kesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi atas nama TENDER FRYCLY,S.H.,M.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024**, oleh kami, Paul Marpaung,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus,S.H., Romi Sinatra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)